



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2016/PA Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Pendidikan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 29/Pdt.G/2016/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/011/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 6 bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Palopo selama 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi kerumah orang tua Termohon selama 3 bulan namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan September 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melarang Pemohon bekerja, serta Termohon jarang menyiapkan makanan setiap Pemohon pulang kerja, bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon “kamu laki-laki kurangajar saya ceraikan kamu”.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau dinasehati Termohon malah marah.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2015 disebabkan persoalan yang sama sehingga Pemohon tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga dengan Termohon akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon di Desa
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berulangkalnya Pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim beranggapan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg yang menyebutkan bahwa “jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut *relevant* dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III Bab *Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim* halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya :

“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami, sebagai Ketua Majelis serta, dan, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4 Redaksi	: Rp. 5.000,00
5 <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)